

ABSTRAK

PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn)

**Oleh
MEGA AURA NADIBSA**

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yaitu seorang anak yang di perkosa oleh ayah kandung yang diputus di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi: (1). bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung berdasarkan studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn dan (2). Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung berdasarkan studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn.

Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan empiris. Bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier, pencatatan terhadap buku-buku peraturan PerUndang-Undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data dan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode dokumen/data serta didukung dengan wawancara kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, Jaksa Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn. Ayah kandung telah terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan terbukti mampu bertanggungjawab karena terdakwa mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan keadaan jiwanya dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab. Dalam Pasal dijelaskan persetujuan yang bukan suami istri dan disertai ancaman kekerasan, ancaman verbal, maupun kekerasan secara fisik dari

Mega Aura Nadibsa

Pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu dengan dipaksa. Dalam kasus ini ayah kandung dijatuhkan Pidana selama 8 tahun Penjara. (2) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung. Ialah Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Majelis Hakim dalam memutus putusannya menggunkan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma kepada korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dalam Putusan Hakim menjatuhkan Pidana selama 8 tahun penjara dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu rupiah).

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan perlunya korban pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. (2) Dalam dasar pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Kata kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Pemerkosaan, Anak kandung.